



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 3 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k] dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tafsir Nurchamid

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 3 Desember 2018, Pukul 13.37 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Tafsir Nurchamid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dian Farizka
2. Wahyu Nugroho
3. Moin Tualeka
4. Abduloh
5. Jaedi A. Naufal
6. Agus Saepul Alam
7. Ahmad Irwandi Lubis
8. Unoto Dwi Yulianto
9. Leni Grace Orem Mastiana

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Pemohon dan Kuasa, atau Prinsipal, kita mulai. Persidangan dengan agenda Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon dan Kuasa, Kuasa dan Prinsipal, pada komposisi Panel yang agak berbeda dengan sebelumnya karena yang muluang ... Yang Mulia Ketua ada penugasan ke luar kantor, sehingga kami ditugaskan untuk menyidangkan acara siang hari ini, bertiga.

Baik. Jadi Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan dari Permohonan Pemohon dan sudah juga dibaca. Namun, untuk mengetahui apa hal-hal yang telah dilakukan perbaikan, supaya disampaikan highlight-nya saja, enggak usah ... yang sudah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya tidak perlu dibacakan lagi.

Siapa ini yang akan menyampaikan? Oh, tapi sebelumnya diperkenalkan dulu yang hadir siapa nama-namanya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan sidang yang sangat mulia ini, perkenalkan kami dari DF Law Firm and Partners. Saya sendiri, nama saya Dian Farizka. Didampingi oleh Wahyu Nugroho, Unoto Dwi Yulianto, Ahmad Irwandi Lubis, Leni Grace Orem Mastiana, Abduloh, Moin Tualeka, Agus Saepul Alam, H. Jaedi A. Naufal, dan dihadiri oleh Pemohon Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Full, ya? Full tim?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Sembilan orang, Yang Mulia, yang hadir.

5. KETUA: SUHARTOYO

Sembilan. Enggak hadir satu? Dua? Siapa yang ndak hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Saya sendiri, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Yang tidak hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Yang tidak hadir, Wahyudi.

9. KETUA: SUHARTOYO

Wahyudi. Abduloh?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Sudah ... anu, ya ... sudah firmen dengan Permohonan awal, ya? Jadi, yang tidak menandatangani itu supaya lebih baik tidak ikut lagi di Perbaikan atau kemudian menjadi semua ikut? Semua ikut, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Tapi yang tidak hadir?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Sementara berha ... yang berhalangan hadir, Yang Mulia, Saudara Wahyudi (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Wahyudi, dan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Sama (...)

17. KETUA: SUHARTOYO

Siapa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Eka Puji Lestari, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Eka Puji Lestari?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Ya, tapi tanda tangan Permohonon, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Associate-nya kok tidak hafal, gimana? Eka dan Wahyudi? Baik, oke. Jadi, kalau dulu kan ada yang tidak tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan, berarti melepaskan haknya untuk tidak menindaklanjuti kuasa yang diberikan. Jadi, dengan kata lain tidak punya kedudukan atau standing untuk duduk di persidangan ini. Tapi hari ini sudah tanda tangan semua.

Baik, siapa yang akan menyampaikan untuk pokok-pokok perbaikan? Atau Prinsipal sendiri juga boleh kok, Pak. Ya, Kuasa atau Prinsipal?

22. PEMOHON: TAFSIR NURCHAMID

Kami serahkan kepada Kuasa.

23. KETUA: SUHARTOYO

Oh, baik, ya. Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Pada sidang Pendahuluan, tanggal 19 November 2018, Yang Mulia Ketua Majelis Bapak Manahan M. P. Sitompul, Yang Mulia Anggota Majelis (Bapak

Suhartoyo), dan Yang Mulia Anggota Majelis (Ibu Enny Nurbaningsih) atas saran atau nasihat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK, Pemohon sudah melakukan perbaikan dan Perbaikan Permohonan Pemohon sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tanda terima Nomor 1833-1/Pan.MK/X/2018, tanggal 30 November 2018.

Saran atau nasihat dari Yang Mulia Ketua Majelis Bapak Manahan M. P. Sitompul tentang mengenai perihal Permohonan Pemohon sudah memasukkan pasal yang diuji dan pasal sebagai batu uji, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun ... Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Pasal 1 angka 2, Pasal 10 ayat ... Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai Pasal 14 ayat (1) huruf ... huruf satu dan huruf ... huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pemasarakatan, hal ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan telah ada putusannya mengenai kedua norma.

Memang betul, Yang Mulia. Norma tersebut ada ... sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PUU-XV/2017 ... 2017, yang dimohonkan oleh O. C. Kaligis dan kawan-kawan. Yang dijadikan batu uji adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ... dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh Kamarudin Harahap dan kawan-kawan yang dijadikan batu uji adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 2j ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi Pemohon mengajukan uji materiil atau judicial review pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Pemohon, meskipun materi muatan ayat pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, akan tetapi dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengajuan berbeda sebagaimana Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK.

Seperti di halaman 14, mengapa Pemohon menjadi terpidana dari KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat? Setiap penyidik polri, penyidik ... penuntut jaksa dan penyidik KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi masih

banyak terdapat perbedaan, padahal penyidik dari tiga instansi dalam memberikan sangkaan pada pasal dan ayat undang-undang ... undang-undang yang digunakan adalah sama dan tidak ada perbedaan. Tetapi yang jadi masalah adalah mengapa Pemohon mejadi terpidana dari KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya, sebagai contoh Nazarudin, Gatot Pujo Nugroho, dan lain-lain yang sama-sama dari KPK mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat? Sedangkan, terpidana dari polri dan kejaksaan, Ahmad Faqih, R. Hindarto Hundoko ... Hudoyo[Sic!], dan sebagainya mendapatkan remisi sebagaimana Pemohon tulis di Huruf E, Huruf F, Huruf G tentang justice collaborator.

Kemudian penggabungan Petitum antara Angka 2 dan Angka 4 serta Angka 3, dan Angka 5, Petitum Pemohon sudah digabungkan, Yang Mulia.

Kemudian saran dari ... saran atau nasihat dari Yang Mulia Anggota Majelis (Bapak Suhartoyo) tentang penandatanganan Perbaikan Permohonan. Jadi, Kuasa Hukum Pemohon sudah menandatangani Perbaikan Permohonan semua, Yang Mulia.

Kemudian, Surat Keterangan Pemohon ditolak tentang haknya terkait dengan legal standing. Jadi, pada tanggal 15 September 2016, Pemohon mengirimkan surat permohonan untuk menjadi justice collaborator kepada KPK, sebagaimana bukti P-5.1, dan dibuktikan dengan tanda terima, sebagaimana bukti P-5.2. Tetapi yang jadi masalah hingga sampai sekarang, Pemohon belum mendapatkan surat balasan secara resmi dari KPK tentang penolakan menjadi justice collaborator.

Pada tanggal 21 November 2018, setelah sidang tanggal 19 November, Yang Mulia, Pemohon mencoba menanyakan suratnya kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas I, Sukamiskin, Bandung. Surat tersebut ditolak oleh KPK dan surat tersebut ditujukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, bukan oleh Pemohon, sebagaimana bukti P-20.1.

Kemudian saran atau nasihat dari Yang Mulia Anggota Majelis (Ibu Enny Nurbaningsih), kami anggap sudah kami jawab karena hampir sama dengan saran atau nasihat dari Yang Mulia Ketua Majelis (Bapak Manahan Sitompul).

Terima kasih, hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, DF Law Firm and Partners, Dian Farizka dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO

Waalaikumsalam wr. wb.

Baik. Sudah cukup? Tidak ada lagi, Yang Mulia? Karena dalam persidangan menerima perbaikan, kan memang tidak ada lagi respons dari Hakim, hanya pengesahan bukti.

Kemudian, bukti yang disampaikan bertanda P-1 sampai dengan P-20.1. Tambahan lagi P-5.1 ... apa maksudnya ini? Oke.

Ada tambahan P-5.1 sampai dengan P-20.1. Betul, ya, Kuasa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARIZKA

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, kami Panel sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi ... baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, jadi Panel nanti akan melaporkan tentang Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, meskipun Anda sudah hafal soal ini karena sudah biasa di Mahkamah, tapi untuk Kuasa-Kuasa yang lain mungkin atau untuk Bapak sebagai Prinsipal, nanti keputusan bagaimana sikap Mahkamah terhadap perkara Permohonan Bapak ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Jadi, hal-hal yang akan berkembang atau diputuskan kemudian tentunya nanti akan diberitahukan kepada Prinsipal dan Kuasa. Ada pertanyaan, Bapak Pemohon?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Izin, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Mewakili Prinsipal. Karena berkaitan dengan pasal yang diuji dalam praktiknya terjadi beberapa perbedaan penafsiran, baik itu dalam Undang-Undang Pemasyarakatan maupun Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, kiranya Pemohon diperkenankan untuk menghadirkan saksi-saksi (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Itu tadi yang disampaikan, Pak.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, apa pun tentang perkara ini kan akan ... Permohonannya akan diputuskan oleh (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO

Pasti akan-akan ... di apa ... kami selaku Panel akan menyampaikan (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Hanya sebagai bahan pertimbangan saja, Yang Mulia (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Bahwa korban dari diskriminasi ini sangat banyak sekali, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Nanti akan disampaikan ke Para Yang Mulia di dalam Pemusyawaratan Hakim.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 13.50 WIB

Jakarta, 3 Desember 2018
An. Panitera,
Panitera Muda II,

t.t.d

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220199103 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.